

IMG_0067.pdf


IMG_0068.pdf

IMG_0069.pdf

IMG_0070.jpg

IMG_0071.pdf

IMG_0072.pdf



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 473/ 07 /DPPKBKPS.5/1/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN PEMELIHARAAN
DATABASE KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa database kependudukan berasal dari proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dikelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu perlu dilakukan pemantauan pemeliharaan database dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

b. Lampiran II

b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

a. Penanggungjawab : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggung jawab dalam terselenggaranya kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.

e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

f. Sekretaris : Membuat Matriks Pembinaan dan Pengawasan sebagai bahan untuk pelaksanaan pemantauan ke Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan matriks pembinaan dan pengawasan yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat laporan serta melakukan analisa hasil pemantauan pemeliharaan database kependudukan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.


KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK Mutasi yang bersangkutan.

KELIMA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DINAS *l*



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

mpaikan kepada Yth :
gkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 473/ 07 /DPPKKBKPS.5/I/2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
PEMELIHARAAN DATABASE KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN
PEMELIHARAAN DATABASE KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	NINI AFRIANI, S.E, M.I.Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Ketua Pelaksana
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Wakil Ketua
6	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Sekretaris
7	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	STEFAN ANTONIO, SSTP Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	NONONG HANUGRAH, S.KOM Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

KEPALA DINAS 

H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 473/ 07 /DPPKBKPS.5/I/2019


TANGGAL : 14 JANUARI 2019

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
PEMELIHARAAN DATABASE KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
PEMELIHARAAN DATABASE KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
2	BELANJA LANGSUNG				34.550.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				34.550.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.640.500
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.631.000	1.631.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	LS	1.009.500	1.009.500
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				919.500
5 2 2 06 02	Penggandaan	1	Tahun	919.500	919.500
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				7.280.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2	kali	1.040.000	1.040.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2	kali	6.240.000	6.240.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				23.710.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				23.710.000
	Perjalanan Dinas ke 18 Kab/Kota	1	Tahun	14.260.000	14.260.000
	Perjalanan Dinas ke Mentawai	1	Tahun	9.450.000	9.450.000
Jumlah					34.550.000

KEPALA DINAS 8


H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005